



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR  
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, maka pasar perlu diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa telah dibangunnya Pasar milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, diperlukan adanya penataan dan pengelolaan pasar secara profesional dan terpadu;
- c. bahwa dalam melakukan suatu kegiatan usaha ekonomi perdagangan adalah hak dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu dilaksanakan penertiban dan pembinaan agar tercipta kondisi tertib, bersih dan rapi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;



8. Penataan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan lainnya.
9. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
10. Ruang Dagang adalah bangunan berupa kios, los, lopo maupun lahan terbuka yang digunakan untuk berjualan/berdagang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari area pasar.
11. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam area pasar dengan bentuk apapun.
12. Kios adalah bangunan di dalam area pasar yang mempunyai dinding pemisah dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan.
14. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan oleh pedagang musiman.
15. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan menjual barang dengan menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya yang bersifat sementara atau tidak menetap.
16. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar.

## BAB II PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR

### Bagian Kesatu Penataan

#### Pasal 2

Tujuan Penataan dan Pengelolaan Pasar meliputi:

- a. menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar sebagai penggerak roda perkonomian Daerah; dan
- d. menciptakan pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan lainnya.

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2038);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, DAN PENGELOLAAN PASAR DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumba Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sumba Tengah.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Kios, Los dan Pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.



### Pasal 3


- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan pedagang dalam pembinaan, pengelolaan serta pengawasan.
- (2) Penataan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan kebijakan penataan pedagang;
  - b. penempatan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang didalam rencana detail tata ruang;
  - c. penataan pedagang melalui kerjasama antar Instansi Pemerintah Daerah; dan
  - d. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

### Bagian Kedua Pengelolaan Pasar

### Pasal 4

- (1) Kepala Diskoperindag bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang;
  - c. melakukan pendataan, penataan, penetapan dan pemungutan retribusi;
  - d. melakukan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban; dan
  - e. melaporkan kegiatan pengelolaan pasar setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

### Pasal 5

- (1) Diskoperindag dalam melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
    - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pasar;
    - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
    - c. melakukan pengaturan dan penataan pasar;
    - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban pasar;
    - e. melakukan kebersihan, pemeliharaan, dan menyediakan sarana dan prasarana pasar; dan
    - f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.
- 

- (2) Diskoperindag berkewajiban :
- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengelolaan pasar;
  - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
  - c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pasar; dan
  - d. memungut Retribusi pada pedagang.
- (3) Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar, Diskoperindag mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan Nasional dan Daerah;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur serta kriteria yang ditetapkan pemerintah; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

#### Pasal 6

Setiap Pedagang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Pasar secara baik dari pengelola Pasar;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

#### Pasal 7

Setiap Pedagang berkewajiban :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. membayar Retribusi dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-  
Undangan.

BAB IV  
PENEMPATAN DAGANGAN DAN  
KEAMANAN PASAR

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Diskoperindag menetapkan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- (2) Pelaksanaan keamanan pasar untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan pasar dan sarana penunjangnya.
- (3) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Diskoperindag melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
  - a. kebijakan pengelolaan pasar;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.



BAB VI  
LARANGAN, SANKSI DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 11

Setiap pedagang dilarang:

- a. mengubah bentuk bangunan, mengubah instalasi listrik dan air tanpa izin tertulis dari Kepala Diskoperindag;
- b. melakukan kegiatan usahanya di jalan trotoar, jalur hijau dan fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan;
- d. melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki;
- e. melakukan usaha jual beli dengan cara berkeliling diluar area pasar;
- f. memperdagangkan bahan - bahan yang dilarang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 12

Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan dan penyitaan barang.

Bagian Ketiga  
Penertiban

Pasal 13

Penertiban seluruh pedagang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Kebakaran bersama Instansi terkait sesuai Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
Pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,

  
PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

  
UMBU SAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 3